



ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA *FREIGHT FORWARDING* PADA PT. SUKSES LINTAS SAMUDRA

¹Rabiatul Adawiyah, ²Purwita Sari

^{1,2} Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama Medan

Jl. KL Yos Sudarso Km.6,5 No.3-A, Tanjung Mulia, Medan, 20241, Indonesia

e-mail: adawiyahrabiatul1206@gmail.com, spurwitha@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui at acara pemotongan PPh pasal 23 pada jasa pengiriman barang, serta Upaya yang dilakukan PT. Sukses Lintas Samudra dalam pemotongan PPh Passal 23. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data menggunakan aplikasi Nvivo dengan Software Nvivo 12 plus. Dari Hasil Penelitian ditemukan masih terdapat beberapa pemotongan PPh Pasal 23 yang tidak sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 yaitu sebesar 2%. Kendala yang dihadapi PT. Sukses Lintas Samudra dalam pemotongan PPh Pasal 23 adalah tidak adanya komunikasi antara fi8nnace dan pelanggan saat mentransfer komisi penjualan yang telah dipotong PPh pasal 23. Sehingga Upaya yang harus dilakukan PT. Sukses Lintas Samudra dalam mengatasi kendala dalam proses pemotongan PPh Pasal 23 adalah dengan selalu memberikan infromasi kepada pelanggan dalam melakukan transaksi komisi penjualan yang telah dipotong PPh pasal 23 Agar pelanggan tidak selalu melakukan complain.

Kata Kunci: Pemotongan Pajak penghasilan pasal 23 (PPh)

ABSTRACT

This research aims to analyze and determine the event of withholding of PPh article 23 on goods delivery services, as well as the efforts made by PT. Transoceanic Success in withholding PPh Article 23. Data collection techniques in this research are interviews, observation and documentation. The data analysis technique used in this research is data analysis using the Nvivo application with Nvivo 12 plus software. From the research results, it was found that there were still several deductions from PPh Article 23 which were not in accordance with Law no. 36 of 2008, namely 2%. Obstacles faced by PT. Lintas Samudra's success in withholding PPh Article 23 is that there is no communication between the company and customers when transferring sales commissions that have been deducted from PPh Article 23. So the efforts that must be made by PT. Lintas Samudra's success in overcoming obstacles in the process of withholding PPh Article 23 is by always providing information to customers when carrying out sales commission transactions that have been deducted from PPh Article 23 so that customers do not always complain.

Keywords: Income Tax Withholding Article 23 (PPh)



1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang sangat penting untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur serta meningkatkan perekonomian negara. Setiap tahunnya pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan pajak untuk membiayai belanja negara, karena semakin tinggi penerimaan pajak maka semakin tinggi pula kemampuan negara dalam membiayai pembangunan, begitu pula sebaliknya jika penerimaan pajak semakin tinggi maka kemampuan negara dalam membiayai pembangunan semakin tinggi. Semakin rendah penerimaan pajak maka semakin rendah pula kemampuan negara dalam membiayai pembangunan. mencapai perkembangannya.

Salah satu jenis pajak yang mempengaruhi penerimaan Negara adalah Pajak penghasilan (PPh). Wahyuni (2019) menyatakan bahwa Pemerintah sangat berharap pajak penghasilan bertambah besar setiap tahunnya baik dari segi jumlah penerimaan maupun dari segi pembayarannya. Pajak Penghasilan adalah pungutan resmi Negara yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara yang diperoleh dalam tahun pajak

Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus fokus pada serangkaian proses atau aktivitas untuk menciptakan produk dan layanan yang berkaitan dengan kompetensi intinya. Solusi perusahaan berfokus pada tujuan utama penggunaan sistem layanan Freight Forwarding. Bisnis jasa transportasi kargo sudah menjadi tren yang sedang berlangsung di Indonesia. Bersaing dalam dunia bisnis atau ketenagakerjaan yang penuh tantangan berarti Indonesia harus lebih proaktif dan kreatif dalam mengatasi tantangan-tantangan ini.

Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa *Freight Forwarding* adalah PT. Sukses Lintas Samudra. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengurusan pengiriman barang melalui kapal laut. Perusahaan ini memiliki banyak peran di dalamnya salah satunya adalah *door to door*, *door to port* dan jasa trucking. Secara umum permasalahan yang sering terjadi pada jasa freight forwarding yakni sering terjadinya keesalahan dalam pemberkasan antara pihak pengelola jasa dengan pemerintah setempat. Tidak hanya itu juga terlambatnya surat izin dapat mengakibatkan sulitnya pihak pemerintah dalam memanifest semua data perusahaan sehingga nantinya beresiko perusahaan tersebut membuat kecurangan baik dalam pembayaran pajak dan pemotongan pajak. PT. Sukses Lintas Samudra. Namun kenyataannya adalah masih ada kesalahan yang terjadi pada pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan ini diantaranya kurangnya teliti pegawai PT. Sukses Lintas Samudra dalam proses penginputan pemotongan komisi penjualan di excel sehingga terjadinya kesalahan dalam pemotongan PPh pasal 23 dan kurangnya teliti finance PT Sukses Lintas Samudra dalam pembayaran komisi penjualan sehingga terjadi kesalahan pada pemotongan PPh pasal 23.

2. Tinjauan Literatur

A. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran wajib dan terutang dari negara yang dipaksakan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang tidak mendapatkan timbal jasa secara langsung, tetapi digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan untuk kepentingan negara (Waluyo, Roimawati, 2020).

3. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Dimana Penulis melakukan pengumpulan data, mengolah data, menganalisis data, kemudian mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan dan mengolah dan menganalisis Pajak






penghasilan pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* Pada PT. Lintas Sukses Samudra. Ibjek dan Subjek Penelitian , Objek Penelitian ini adalah mengani Perhitungan Pajak penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Greight Forwarding Pada PT. Lintas Sukses Samudra. Sedangkan Subjek penelitian ini adalah PT. Lintas Sukses Samudra adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang pengurusan pengiriman barang melalui kapal laut..Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan Data Sekunder. Dimana data primer berupa wawancara Sedangkan data sekunder terdiri dari dua yaitu internal dan eksternal. Data Internal adalah data yang diperoleh dari dalam organisasi atau Lembaga dan hasilnya digunakan oleh Lembaga itu sendiri. Sedangkan data eksternal adalah data yang diperoleh dari Sumber Luar Seperti Jurnal – Jurnal dan Lain sebagainya.

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yaitu dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada PT. Sukses Lintas Samudra. Wawancara dilakukan langsung dengan pimpinan atau karyawan bertujuan untuk penelitian. Tekhnik Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data Nvivo dengan Software Nvivo 11 Plus. Software Nvivo 11 plus ini adalah sebuah perangkat lunak Qualitative. Data Analysis (QDA) yang diproduksi oleh QSR International. Software Nvivo 11 Plus ini merupakan sebuah perangkat lunak Qualitative Data Anlysis (QDA) yang diproduksi Oleh QSR International.

4. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan

Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa *Freight Forwarding* Pada PT. Sukses Lintas Samudra



Gambar 1.
Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Sukses Lintas Samudra


Sumber: Diolah menggunakan *Software Nvivo*

Dari hasil gambar 1. Model *Brainware Analysis* diatas menggambarkan bahwa pemotongan PPh yang dilakukan oleh PT. Sukses Lintas Samudra hal ini dibuktikan melalui wawancara dan observasi dilapangan sebagai berikut:



1. Pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan Perusahaan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku dengan tarif 2%.
PT. Sukses Lintas Samudra melakukan pemotongan PPh 23 dengan tarif sebesar 2%. Namun kenyataannya, setelah di analisis terdapat ada beberapa *customer* yang tidak memiliki NPWP yang dipotong pihak PT. Sukses Lintas Samudra tarif sebesar 2%. Hal ini dapat diketahui bahwa *finance* kurang memahami tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang sesuai dengan peraturan pemerintah dalam hal ini membuat merugikan pihak perusahaan.
2. Sistem pemotongan Pph pasal 23 yang dilakukan oleh Perusahaan dengan tarif sebesar 2%
PT. Sukses Lintas Samudra sistem pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh perusahaan dengan tarif sebesar 2% sama seperti jawaban ibu sari selaku *finance* PT.Sukses Lintas Samudra yang menjelaskan terkait sistem pemotongannya. Setelah dianalisis penulis terdapat ada beberapa *customer* yang tidak memiliki NPWP tetapi PT. Sukses Lintas Samudra memotong dengan tarif sebesar 2% yang seharusnya menurut undang-undang yang berlaku untuk yang tidak memiliki NPWP seharusnya perusahaan melakukan pemotongan dengan tarif dua kali lipat lebih besar dengan tariff 4% tetapi PT. Sukses Lintas Samudra melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2%. Hasil analisis sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septi Riska Daulay (2013) mengenai hal PPh pasal 23 dengan judul “Analisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Heat Exchangers Indonesia” adanya kendala yang terjadi pada saat dilakukannya penyeteroran kemudian berakibat terhadap pelaporan

Kendala yang dihadapi PT. Sukses Lintas Samudra dalam Proses Pemotongan PPh Pasal 23



Gambar 2.

Kendala yang dihadapi PT. Sukses Lintas Samudra dalam proses pemotongan pph pasal 23

Sumber: Diolah menggunakan *Software Nvivo*

Berdasarkan dari gambar 4.2 Model *Brainware Analisis* diatas ada beberapa faktor yang mempengaruhi kendala terjadinya proses pemotongan PPh pasal 23 atas jasa *freight forwarding*,






hal ini dibuktikan melalui wawancara dan observasi dilapangan sebagai berikut:

1. Pegawai kurang teliti dalam penginputan komisi penjualan.
yang menjadi kendala diakhir bulan adalah selalu terjadi perselisihan antara yang diberikan marketing rincian komisi tidak sesuai dengan yang diinput finance. Hal ini juga berpengaruh kepada kendala proses pemotongan PPh pasal 23.
2. Kurangnya komunikasi antara *finance* dengan *customer* pada saat melakukan transfer komisi penjualan sehingga customer seringkali complain
hal ini dikarenakan *finance* lupa memberitahu kepada *customer* komisi penjualan yang diberikan dipotong PPh pasal 23 dengan tarif 2% sehingga *customer* sering complain terhadap pegawai PT. Sukses Lintas Samudra tersebut.
3. Kurangnya teliti *finance* dalam melakukan transferan komisi penjualan terhadap *customer*
Kurangnya teliti *finance* dalam melakukan transferan komisi penjualan terhadap *customer* hal ini disebabkan karena, seringkali keliru penginputan yang dilakukan *finance* yang mengakibatkan kesalahan dalam melakukan transferan komisi penjualan kepada *customer*.

Upaya yang dilakukan PT. Sukses Lintas Samudra dalam menyelesaikan Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding*



Gambar 3.

Upaya yang dilakukan PT. Sukses Lintas Samudra dalam menyelesaikan Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *freight forwarding*

Sumber: hasil penelitian

Berdasarkan dari gambar 3. Model *Brainware Analysis* diatas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi upaya yang harus dilakukan oleh PT. Sukses Lintas Samudra dalam menyelesaikan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa *freight forwarding* sebagai berikut:

1. Agar selalu memperhatikan secara detail pada saat melakukan penginputan komisi penjualan yang menjadi kendala diakhir bulan adalah selalu terjadi perselisihan antara yang diberikan marketing rincian komisi tidak sesuai dengan yang di input finance, maka upaya yang harus dilakukan adalah untuk selalu memperhatikan secara detail pada saat melakukan penginputan komisi penjualan setiap *customer* agar tidak terjadi kesalahan pada pemotongan PPh pasal 23.



2. Agar selalu memberikan informasi terhadap *customer* pada saat melakukan transaksi agar *customer* tidak selalu complain.
hal ini dikarenakan *finance* lupa memberitahu kepada *customer* komisi penjualan yang diberikan dipotong PPh pasal 23 dengan tarif 2% sehingga *customer* sering complain terhadap pegawai, adapun upaya dilakukan adalah selalu memberikan informasi terhadap *customer* pada saat melakukan transaksi agar *customer* tidak selalu complain.
3. Agar selalu memperhatikan secara detail pada saat melakukan transaksi terhadap *customer* hal ini disebabkan karena, seringnya keliru penginputan yang dilakukan *finance* yang mengakibatkan kesalahan dalam melakukan transferan komisi penjualan kepada *customer*, upaya dilakukan adalah memperhatikan secara detail pada saat melakukan transaksi terhadap *customer* agar tidak terjadi kesalahan yang sama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di PT. Sukses Lintas Samudra mengenai analisis pajak penghasilan pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Sukses Lintas Samudra, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa *Freight Forwarding* Pada PT. Sukses Lintas Samudra masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang No 36 Tahun 2008. Hal ini terjadi karena ketetapan pemotongan tarif yang keliru yang dilakukan oleh perusahaan tersebut seperti halnya pemotongan tarif pada perusahaan yang tidak memiliki NPWP seharusnya besaran potongan adalah 4% namun yang terjadi adalah perusahaan melakukan pemotongan hanya sebesar 2%.
2. Kendala yang dihadapi oleh PT. Sukses Lintas Samudra dalam proses pemotongan PPh 23 adalah kurang teliti pegawai dalam penginputan komisi penjualan dikarenakan pihak *finance* hanya menginput komisi penjualan pada saat melakukan transaksi atau transferan komisi kepada *customer* sehingga *finance* sering keliru dalam melakukan penginputan komisi penjualan dihari yang sama, kurangnya komunikasi antara *finance* dengan *customer* pada saat melakukan transfer komisi penjualan sehingga *customer* seringnya complain dan juga kurangnya teliti *finance* dalam melakukan transferan komisi penjualan terhadap *customer* hal ini disebabkan karena, seringnya keliru penginputan yang dilakukan *finance*
3. Upaya yang harus dilakukan PT. Sukses Lintas Samudra dalam menyelesaikan pemotongan PPh pasal 23 adalah Agar selalu memperhatikan secara detail pada saat melakukan penginputan komisi penjualan, Agar selalu memberikan informasi terhadap *customer* pada saat melakukan transaksi agar *customer* tidak selalu complain dan juga Agar selalu memperhatikan secara detail pada saat melakukan transaksi terhadap *customer*

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak PT. Sukses Lintas Samudra harus mengevaluasi pemotongan tarif tersebut dan disesuaikan dengan ketentuan dari Undang-Undang
2. Sebaiknya pihak perusahaan memberikan solusi agar dibuatkan suatu sistem yang menghubungkan antara *finance* dengan *tax* contohnya sistem akuntansi seperti *Accurate*





accounting software agar kedepannya tidak keliru dalam penginputan dan melakukan transaksi komisi penjualan

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah memberikan kesempatan pada penulis agar menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis berharap karya ilmiah dapat diambil ilmu dan manfaatnya.

Referensi

- [1] Agoes, Sukrisno, 2019, *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Revisi 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- [2] Anonim, *Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain*.
- [3] Andi, 2010. *Panduan Brevet Pajak – Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta. CV. Andi Offset.
- [4] Badriwan, Zaki. 2017. *Intermediate Accounting*. Edisi 8, Yogyakarta. BPFE
- [5] Bahar, A.Aulidya. 2018. *Analisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa Freight Forwarding pada PT. Silkargo Cabang Makasar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makasar.
- [6] Baharudin (2018). *Pengertian Jasa Freight Forwarding Manado: Jurnal EMBA*. Vol 1 No 3.
- [7] Brotodiharjo, Santoso. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Penerbit PT Refika Aditama, Bandung
- [8] Damayanti (2019). *Ketentuan Pajak Penghasilan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta.
- [9] Daulay, Septi Riska. 2013. *Analisis Perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Heat Exchangers Indonesia*. Skripsi. Politeknik Negeri Batam
- [10] Dewi, 2018, *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Silkargo Cabang Makassar*. Jurnal:<http://repository.unhas.ac.id>.
- [11] Direktorat Jendral Pajak, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*.
- [12] Erren Imaniar Rizq, dkk (2022). Vol. 3, No. 1, Agustus 2022 p-ISSN : 2723-6498 e-ISSN: 2723-6501 DOI Issue.
- [13] Gede, Muhammad. 2019. *Teori Akuntansi*. Jakarta Timur. Almahira.
- [14] Gunadi. 2018. *Ketentuan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- [15] Harefa, Idarni. 2018. *Analisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa Freight Forwarding pada PT. Armada Samudera Samarinda*. Skripsi. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- [16] John. J wild. 2018. *Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak PPh pasal 23 atas Import Barang*. Manado: Jurnal EMBA. Vol 1 No 3.



- [17] Kotler (2018). *Pengertian Jasa Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta.
- [18] Lynisiska Sihombing dkk. 2020. Juni 2020 P-ISSN 2252-5394 E-ISSN 2714-7053. *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Louisz International*.
- [19] Lira Okta Amalia, dkk (2022). Jurnal Mirai Management ISSN:2597-4084 (Online). *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Triunfara Abadi Nusantara Atas Perhitungan Dan Pelaporan Tahun 2021*.
- [20] Mardiasmo (2018). *Ketentuan Undang-Undang Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta.
- [21] Maretha, Elizabeth Lucky, Bowo Harcohyo, dkk. 2018. *Akuntansi Dasar*. Semarang. Grasindo.
- [22] Muljono, Djoko, 2019. *Akuntansi Pajak. Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta.
- [23] Mursyidi (2018). *Defenisi Pajak Penghasilan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta.
- [24] Olivia Sariowan dkk, (2022). Vol. No. 2. *Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Di PT. Jasa Raharja Putera Cabang Manado*
- [25] Rhaudah Jannati Vol. 1 ISSUE 1 2021. *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada Perum Bulog Subdivre Medan*.
- [26] Rochmat Soemitro (2018). *Pengertian Pajak Jakarta: Penerbit Salemba Empat*.
- [27] Siti Resmi (2019). *Jenis-Jenis Pajak Penghasilan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta.
- [28] Siswosoediro (2018). *Pengertian Jasa Freight Forwarding Edisi 9, Penerbit Salemba Empat, Jakarta*.
- [29] Sugiarto (2017). *Pengertian Jasa Manado: Jurnal EMBA. Vol 1 No 3*.
- [30] Supramono dan Damayanti (2018). *Pengertian Pajak Penghasilan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta.
- [31] Suyono (2018). *Teori Freight Forwarding Manado: Jurnal EMBA. Vol 1 No 3*.
- [32] S. Munawir. 2019. *Analisis Laporan Keuangan*. Liberty. Yogyakarta.
- [33] Soemitro (2019). *Pengertian Pajak Penghasilan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta.
- [34] Tito Wicaksono (2018). *Pengertian Pajak Penghasilan Edisi 9, Penerbit Salemba Empat, Jakarta*.
- [35] Tjiptono (2018). *Karakteristik Jasa Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta.
- [36] Prabowo, Yusdianto. 2019. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta. Grasindo.
- [37] Wahyuni, (2019). *Teori Pajak Penghasilan Edisi ketiga*. Jakarta. Salemba Empat.
- [38] Waluyo, 2019, *Perpajakan Indonesia*. Edisi 9, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- [39] Zain, Muhammad. 2017. *Manajemen Perpajakan*. Edisi ketiga. Jakarta. Salemba Empat.

